

PROSEDUR PERMOHONAN PERWALIAN ANAK

DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ajeng Wulandari

30301800024

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

PROSEDUR PERMOHONAN PERWALIAN ANAK

DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)



Diajukan oleh :

Ajeng Wulandari

30301800024

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:



Hj. Peni Rinda Listyawati. S.H.M.Hum

NIDN :06.1807.6001

Tanggal 03 Januari 2022

PROSEDUR PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR

(Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ajeng Wulandari

30301800024

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 07 Januari 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Amin Purnawan, S.H., Sp.N,M.Hum
NIDN 0606126501

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN 0615106602

Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H.,M.Hum
NIDN 0618076001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum.
NIDN. 0605036205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Motto:

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya."

(QS Yasin ayat 40)

PERSEMBAHAN

- Orang tua penulis Bapak Turmudi S.H dan Ibu Tin Yuniarti Nawaksari.
- Almamater penulis Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga dengan ridhi-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul **“Prosedur Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)”**.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orang tuaku, Bapak Turmudi SH dan Ibu Tin Yuniarti Nawaksari, yang telah memberiku semangat, serta selalu mendoakanku. Melalui kesempatan yang baik ini pula penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E, Akt, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Bapak Denny Suwondo, S.H.,M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan kepada saya.
8. Bapak/Ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Unissula Semarang yang telah berkenan membantu saya selama mengikuti kegiatan perkuliahan maupun dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini kepada penulis..
10. Bapak dan Ibu tim penguji
11. Bapak Fathoni Manshur S.H & Rekan selaku narasumber yang telah berkenan memberikan arahan dan informasi dalam proses pencarian data untuk penelitian skripsi ini.
12. Kakak tercinta saya Ratna Fitri Astuti, S.H yang sudah memberikan saya dukungan selama proses pengerjaan skripsi.

13. Sahabat sahabat saya Sonia, Ayu, dan Pundani yang selalu memberikan dukungan selama proses pengerjaan skripsi. Serta Teman-teman FH UNISSULA angkatan 2018 yang sudah memberikan saya semangat dan motivasi.

Sebagai akhir kata kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa-jasanya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semarang, Januari 2021

Penulis



Ajeng Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang Masalah.....	3
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Kewarisan	16
B. Tinjauan Tentang Kewarisan	33
C. Tinjauan Tentang Anak	41
BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Prosedur Permohonan Perwalian Anak dibawah Umur Berdasarkan Perkara Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG	46

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perwalian Anak dibawah Umur Berdasarkan Perkara Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63



ABSTRAK

Perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia maka anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Maka penelitian ini bertujuan mengetahui proses permohonan penetapan wali terhadap anak dibawah umur yang timbul karena adanya kematian dari salah satu orang tuanya. Dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara perwalian.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum metode yuridis normatif yang artinya meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian disini dalam wujud data primer dan data sekunder. Data primer yang didapat melalui wawancara kepada pihak terkait (dalam hal ini advokat) dan data sekunder yang didapat dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang dianggap relevan. Dan metode analisis data yang digunakan bersifat kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti peroleh adalah prosedur perwalian anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Pengadilan Agama Semarang yang mana prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan jual beli sebidang tanah warisan dapat diterima oleh hakim dengan pertimbangan pertimbangan seperti alat bukti dan keterangan para saksi. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Prosedur, Permohonan Penetapan, Perwalian, Putusan Hakim

ABSTRACT

Guardianship of a child cannot be separated from the discussion of the child and the age limit of a child, this is important because to know when a child is placed under guardianship and can be held accountable for his actions. The placement of this guardian is very important, especially in the case of inheritance. If the parent of a child who is not yet an adult dies, the child will receive the inheritance from the parent, the child must be represented by his guardian, so that with this result the inheritance obtained by a child for the events of his inheritance can fulfill a sense of justice and legal certainty. .

So this study aims to determine the process of applying for guardianship for minors arising from the death of one of their parents. And know the judge's considerations in determining guardianship cases.

By using the legal research method normative juridical method, which means researching library materials or secondary data as the basic material for research by conducting a search on regulations and literature related to the problem under study. The research specification used in this research is descriptive analytical. Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data. Primary data obtained through interviews with related parties (in this case advocates) and secondary data obtained from books, magazines, journals, or electronic media and mass media that are considered relevant. And the data analysis method used is qualitative.

From the results of the research that has been obtained by researchers is the guardianship of minors according to the Civil Law at the Semarang Religious Court, where the procedures and determination of guardianship are in accordance with civil law based on the provisions of Article 345 of the Civil Code. The reason for the Petitioner in submitting an application for guardianship determination to the Court is to fulfill the requirements for the sale and purchase of a parcel of inherited land. Judges are state officials who exercise judicial power as regulated by law.

Keyword: Procedure, Appointment and Determination, Court Ruling

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan orang tua untuk meneruskan keturunan dan kehidupannya. Orang tua hidup dan bekerja demi anak keturunannya. Kesemuanya itu digunakan demi kelangsungan hidup keluarganya. Apabila kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal, maka anak yang masih di bawah umur memerlukan seseorang yang akan mewakilinya atau menjadi wali mereka dalam melakukan tindakan hukum, karena ia berhak atas harta atau apapun yang menghendaknya dalam suatu tindakan hukum. Misalnya masalah pengalihan hak atau penjaminan kredit atas suatu barang, dalam hal ini adalah masalah tanah.

Anak dalam bahasa Arab disebut *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya ke arah abdi Allah yang saleh, dimana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.¹Sedangkan Wali adalah seseorang yang merawat/menjaga/memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk

¹Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa; Jakarta, 2003, hlm. 81

perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan. Wali biasanya juga mengatur keuangan si anak tersebut.

Perwalian atas seorang anak maka tidak terlepas dari pembahasan anak dan batas usia seorang anak, ini penting karena untuk mengetahui bilamana seorang anak diletakkan dibawah perwalian dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya.

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.²

Literatur fiqh Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (an-nashrah) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).³

²Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 135.

³Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pondok Pesantren Al- Munawwir; Jogjakarta, 1984 , hlm 1960

Perwalian menurut hukum Islam (*fiqih*) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁴Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduanya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Pasal 345 KUHPerdara menyebutkan : “Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

⁴Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 8, hlm 173

Selain itu aturan mengenai wali terhadap pengasuhnya juga tertulis dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan bahwa “ Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan atau Mahkamah dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam atau diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.”

Ketentuan Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Mereka yang tidak mempunyai kecakapan bertindak atau tidak cakap adalah orang yang secara umum tidak dapat melakukan tindakan hukum. Kecakapan (*bekwaamheid*) adalah ketentuan umum, sedangkan ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) merupakan pengecualian darinya. Tidak cakap/ketidakcakapan menurut hukum adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka ini semua, tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan⁵. Jadi,

⁵Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*. Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti,; Bandung, 2009 hlm. 101-102.

tujuan (pembuat undang undang) menyatakan bahwa ketidakcakapan adalah perlindungan dari pihak yang tidak cakap.⁶

Anak di bawah umur sebagai ahli waris, tetap harus diperhatikan dalam susunan silsilah keluarganya. Apabila tanah yang menjadi hak miliknya akan dialihkan haknya atau dijaminakan, maka perlu seseorang yang dijadikan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan masalah usia anak di bawah umur adalah usia anak yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum.⁷

Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua anak yang belum dewasa meninggal dunia maka anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.⁸

Berkenaan dengan perwalian ini, termasuk pula didalamnya wali yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim melalui penetapan pengadilan. Khusus bagi anak yang beragama Islam maka penetapan perwaliannya dilakukan oleh pengadilan agama dimana domisili anak tersebut berada.

⁶Kusbianto K., Zuliah A, & Pulungan, M..*Perlindungan Dan Aturan Hukum Keluarga Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Perkawinan*, Jurnal ilmiah advokasi, 2019 hlm 1-8

⁷ Mustika Mega Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Pakuan Law Review, 2019, hlm 257-27

⁸ Irma D. Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Cetakan Ke 1, Kaifa; Bandung, 2012, hlm. 59.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dipahami kedudukan wali sangatlah penting, bukan saja pengurusan hartanya diutamakan tapi bagaimana perwalian dapat membentuk jiwa anaklah yang lebih diutamakan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul **“PROSEDUR PERMOHONAN PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR“ (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg)**.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak pada uraian-uraian didalam alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah tersebut diatas, maka masalah-masalah yang akan dianalisa adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur permohonan perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim di dalam memutus perkara perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta hukum perdata dan hukum pewarisan pada anak dibawah umur.
- b. Hasil pemikiran ini diharapkan dapat memperkaya literatur kepustakaan tentang “pelaksanaan penetapan perwalian anak dibawah umur”.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Unissula
- c. Untuk meningkatkan wawasan penulis dalam pencapaian selama masa perkuliahaan dan juga menambah pengalaman tentang bagaimana pelaksanaan penetapan perwalian anak dibawah umur.
- d. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi siapa saja yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang hal ini.

E. Terminologi

Terminologi merupakan arti kata yang terkandung dalam judul skripsi. Penelitian dalam skripsi ini penulis memilih judul “Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur berdasarkan Perkara Nomor

280/PDT.P/2021/PA.SMG. Dengan penjelasan arti dari judul sebagai berikut

:

1. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

2. Hukum waris

Hukum Waris adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

3. Perwalian

Perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (*pupil*). Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi, anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali.

4. Putusan Hakim

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara atau sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri) yang melaksanakan tugas kehakiman yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa perkara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti.⁹Prosedur penelitian ini difokuskan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penetapan perwalian anak dibawah umur.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁰ Deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara terperinci dan sistematis terkait focus penelitian, sehingga penulis diharapkan dapat meneliti secara menyeluruh tentang pelaksanaan penetapan perwalian anak dibawah umur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian disini dalam wujud data primer dan data sekunder. Sumber data sangat penting untuk keberhasilan dalam penelitian. Sumber data sebagai penunjang oleh penulis untuk dapat melakukan penelitian. Sumber data penelitiannya sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi.

⁹Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers; Jakarta, 2001, hlm 13-14

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1998, hlm 35.

2) Data sekunder adalah data yang kami telusuri melalui telah pustaka baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kompilasi Hukum Islam
- 4) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi:

- 1) Para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Laporan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Ensiklopedia

4. Metode Analisis Data

Analisa data bersifat kualitatif yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk-bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk uraian saja.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis dalam pembahasan penelitian ini, penulis mengemukakan sistematika yang terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang kewarisan yang terdiri dari pengertian kewarisan dan sumber hukum waris, syarat syarat kewarisan, rukun kewarisan, serta golongan dan bagian ahli waris. Tinjauan umum tentang perwalian yang terdiri dari pengertian perwalian dan dasar hukum perwalian, macam macam perwalian, dan berakhirnya perwalian. Tinjauan umum


tentang anak yang terdiri dari pengertian anak,serta hak dan kewajiban anak.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang prosedur permohonan perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG, dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perwalian anak dibawah umur berdasarkan Perkara nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kewarisan

1. Pengertian Kewarisan dan Sumber Hukum Waris

a. Pengertian Kewarisan

Pengertian hukum waris sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah "hukum warisan." Hazairin, mempergunakan istilah "hukum kewarisan" dan Soepomo menyebutnya dengan istilah "hukum waris."¹¹

Soepomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.

Menurut B. Ter Haar Bzn, Pengertian Hukum Waris ialah aturan-aturan hukum mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dan dari generasi ke generasi.

Meskipun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa, Pengertian Hukum Waris merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau

¹¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*. PT Refika Aditama ; Bandung. 2011. hlm 23

proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya.

1. Pengertian Waris dalam Hukum Islam

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh rasulullah Saw. Yang artinya “Belajarlah Al Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa’I”.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al- Qur'an. Berkaitan dengan hal tersebut, di bawah ini akan diuraikan beberapa ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sendi utama pengaturan warisan dalam

Islam. Ayat-ayat tersebut secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an, masing-masing tercantum dalam surat *An-Nissa* (QS. IV), surat *Al-Baqarah* (QS. II), dan terdapat pula pada dalam surat *Al-Ahzab* (QS. XXXIII).

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli awaris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹²
- h. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

b. Sumber Hukum Waris

- 1. Sumber Hukum Waris Islam yang berasal dari Al – Qur’an, diantaranya dari ayat- ayat berikut ini:

- **Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 7**

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

- **Al – Qur’an Surat An – Nisa ayat 11-12**

Allah mensyari’atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya

¹²Abd.Manan, H., *Pokok-pokok Hukum Perdata dan Wewenang Pengadilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2000

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11)

Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan sesudah dibayar hutangnya.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara

itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris . Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun". (12)

– **Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 176**

Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Sumber Hukum Waris yang berasal dari Al – Hadist yaitu:

- Hadist yang artinya “Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan alloh telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga dari hartamu”

- Hadist yang artinya “bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak waris atau bagian harta warisan”(HR.An nasai)
- Hadist yang artinya “seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir,dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mandapat bagian harta warisan dari seorang muslim” (HR.jamaah ahlu hadist)
- Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim).

3. Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
5. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
6. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
8. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
9. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
 - Pasal 172
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.
 - Pasal 173
Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

– Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

- a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

– Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

– Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

– Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

– Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

– Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

– Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

– Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

– Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

– Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

– Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

– Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

– Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

– Pasal 187

(1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang; menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

– Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

– Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

– Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

– Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

– Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

– Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

2. Syarat Syarat Kewarisan

Ada tiga syarat warisan, yaitu:

- a. Pewaris telah benar-benar meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal; misalnya, orang yang tertawan dalam

peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ikhwalnya.

- b. Ahli waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal, atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup pada saat pewaris meninggal. Maka, jika dua orang yang saling mempunyai hak waris satu sama lain meninggal bersama-sama atau berturut-turut, tetapi tidak dapat diketahui siapa yang mati lebih dulu, di antara mereka tidak terjadi waris-mewaris. Misalnya, orang yang meninggal dalam suatu kecelakaan penerbangan, tenggelam, kebakaran dan sebagainya.
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris, atau dengan kata lain, benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris.

3. Rukun Kewarisan

Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang sesudah dipotong dengan kewajiban pewaris, harta tersebut harus dibagikan sebagai harta warisan. Maka, rukun waris yaitu terdiri dari:

- a. Pewaris (Muwarits)

Dalam KHI dijelaskan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan definisi di atas, maka syarat terjadinya saling waris-mewarisi karena adanya orang yang meninggal atau yang disebut

muwarrist, baik secara hakiki maupun berdasarkan putusan Pengadilan Agama.

b. Ahli Waris (Warits)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi tersebut, maka syarat menjadi ahli waris yaitu:

- 1) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris, dan seterusnya.
- 2) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris).
- 3) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- 4) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris

c. Harta Warisan (*Mauruts* atau *Tirkah*)

Harta warisan (*Mauruts*) yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah (*tajniz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sedangkan yang dinamakan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih setelah dipotong biaya-

biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan janazah, biaya pembayaran hutang serta membayar wasiat pewaris.

Hutang si pewaris adalah hak penuh orang yang berpiutang dan wasiat secara hukum telah menjadi hak bagi yang diberi wasiat; sedangkan keduanya merupakan prasyarat dilakukannya pembagian warisan, maka tahap pertama yang dilakukan terhadap peninggalan dari pewaris tersebut adalah pemurnian terhadap harta atau membebaskannya dari keterkaitan hak orang lain di dalamnya.¹³

4. Golongan dan Bagian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Seseorang bisa dinyatakan sebagai ahli waris setelah ditunjuk secara resmi berdasarkan hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan, yaitu hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.

Berdasarkan hukum agama Islam, keberadaannya ditentukan oleh dua hal. Pertama, karena terdapat hubungan pertalian darah ayah dan anak. Kedua, karena terdapat hubungan pernikahan

Dalam hukum waris Islam terdapat tiga macam ahli waris, yaitu :

¹³ Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika; Jakarta. 1994.

- a. *Ashab Al-Furiid*, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu.
- b. *Ashabah*, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa setelah dilakukan pembagian.
- c. *Zawi Al-Arham*, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian, kecuali tidak ada *Ashab Al-Furiid* dan *Ashabah*.

B. Tinjauan Tentang Perwalian

1. Pengertian Perwalian dan Dasar Hukum Perwalian

a. Pengertian Perwalian

Perwalian dalam istilah bahasa adalah wali yang berarti menolong yang mencintai.¹⁴ Perwalian dalam istilah bahasa juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari awliya. Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqh Islam, perwalian disebut dengan *al-walayah* (*alwilayah*), (orang yang mengurus atau yang mengusai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh,

¹⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pondok Pesantren Al- Munawwir ; Jogjakarta, 1984 , hlm 1960.

memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan. Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan.¹⁵

Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*as-saltah wa-alqudrah*) seperti dalam ungkapan *al-wali*, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al- amr*”, (mengurus atau menguasai sesuatu).¹⁶

Menurut Dedi Junaedi, Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.” Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.¹⁷

Perwalian menurut hukum Islam (*fiqih*) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (*hadlanah*), yang diartikan “melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya,

¹⁵<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/15/perwalian-anak-dalam-islam/>

¹⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persadan Jakarta, 2005, hlm 134-135

¹⁷Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cet ke-1, Akademika Pressindo; Jakarta, 2000, hlm 104.

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.¹⁸

b. Dasar Hukum Perwalian

Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa anak yang belum memncapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. UU Perkawinan hanya mengenal satu jenis wali, yaitu wali yang ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal. Cara penunjukan wali menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perkawinan adalah melalui surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi.

2. Macam Macam Perwalian

Dalam hukum Islam, pengaturan perwalian terhadap anak di bawah umur juga memiliki bagian-bagiannya sendiri. Adapun macam perwalian terhadap anak di bawah umur seperti yang terdapat dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Perwalian Jiwa atau Diri Pribadi

¹⁸Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta; Jakarta 1996, hlm 176.

Dalam perwalian ini, wali bertanggungjawab untuk mengurus segala kepentingan yang menyangkut pribadi sang anak, mulai dari pengasuhan, pemeliharaan, hingga pemberian pendidikan dan keterampilan, termasuk pula segala kebutuhan dari sang anak.

b. Perwalian Harta

Dalam perwalian ini, sang wali diwajibkan untuk mengurus harta benda kepunyaan sang anak sejak dimulainya perwalian hingga usia sang anak dewasa atau 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan dalam aturan Islam. Jika usia sang anak telah menyentuh angka tersebut, maka wali diharuskan untuk mengemabalikan semua harta tersebut kepada sang anak, karena anak telah dinilai mampu mengurus hidupnya sendiri.

c. Perwalian Jiwa dan Harta

Terakhir adalah perwalian jiwa dan harta, yang biasanya ditujukan untuk anak yatim piatu atau orang yang tidak mampu bertindak dan memahami hukum, seperti misalnya orang yang kehilangan kewarasannya. Ini artinya, sang wali bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pribadi sekaligus harta benda sang anak.¹⁹

Para fukaha dari mazhab Malikiyah menggunakan istilah *al-wilayah* untuk menunjukkan hubungan yang mengakibatkan adanya

¹⁹Syamsuddin Muhammad Ibn al-Khatib as-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz 3 Dar al-Ma'rifah; Beirut, 1997. hlm 52

kewarisan. Berdasarkan hal tersebut, Ibn Jizy dalam bukunya Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa *al-wilayah* terdiri dari lima yakni :

a. *Wilayah al-Islam*

Wilayah al-Islam adalah perwalian yang disebabkan seorang beragama Islam. Ia menjadi sebab adanya hubungan kewarisan antara sesama muslim. Dalil *wilayah al-Islam* terdapat pada Surat at-Taubah ayat 71 “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi wali bagi sebahagian yang lain.*”

b. *Wilayah al-Half*

Wilayah al-Half adalah *al-wilayah* yang ditimbulkan oleh sumpah atau janji. Ia juga bisa menjadi sebab adanya kewarisan di antara Muslim. Dalil *wilayah al-half* terdapat pada surat an-Nisa’ ayat 33: “*dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya.*”

c. *Wilayah al-Hijrah*

Wilayah al-Hijrah adalah *al-wilayah* yang disebabkan oleh hijrah yang mengakibatkan adanya hubungan *al-wilayah* dan kewarisan antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dalil adanya hubungan *al-wilayah* dan kewarisan karena hijrah terdapat pada surat al-Anfal ayat 72: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta*

dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

d. *Wilayah al-Qarabah*

Wilayah al-Qarabah adalah *al-wilayah* yang ditimbulkan oleh hubungan kekerabatan, karena itu ia juga disebut dengan *wilayah an-nasb*. Hubungan kekerabatan atau nasab menjadi sebab kewarisan dalam Islam, seperti pada surat an-Nisa’ ayat 33 atau Maryam ayat 5-6: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah Aku dari sisi Engkau seorang putera, Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian*

keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai”.

e. *Wilayah al-Itqi*

Wilayah al-Itqi adalah *wilayah* yang ditimbulkan oleh pembebasan budak. Ia menjadi sebab adanya kewarisan antara budak yang dibebaskan dan orang yang membebaskannya. Hubungan ini menjadi salah satu sebab kewarisan yang masih dipraktikkan oleh kaum Muslim saat ini di samping hubungan nasab.

Macam-macam perwalian dalam hukum perdata barat (KUH Perdata)

Ada 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: "Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."²⁰

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si-

²⁰Ninieck Suparni, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm 98.

Ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau aktatersendiri.

Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa:

" Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata"²¹

- c. Perwalian yang diangkat oleh Hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan :*"Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan"*.²²

3. Berakhirnya Perwalian

Perwalian berakhir apabila :

- a. Bila anak belum dewasa, setelah berada dibawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya.

²¹Ninieck Suparni, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, hlm102

²²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika; Jakarta, 2001

- b. Bila anak belum dewasa, setelah berada dibawah perwalian, kembali dibawah kekuasaan orang tua berdasarkan pasal 206 a atau 323a, pada saat berlangsungnya perkawinan.
- c. Bila anak belum dewasa yang lahir diluar perkawinan diakui menurut undang-undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sah nya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan yang diatur dalam pasal 274.
- d. Bila dalam hal yang diatur dalam pasal 453 orang yang dibawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.²³

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik , mental, sosial secara utuh, dan seimbang.

Anak dalam bahasa Arab disebut *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan tuhan yang sedang menempuh perkembangannya kearah abdi Allah yang saleh, dimana dengan

²³ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika; Jakarta, 2001, hlm. 90-91

memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.²⁴Sedangkan Wali adalah seseorang yang merawat/menjaga/memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan. Wali biasanya juga mengatur keuangan si anak tersebut.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 yaitu :

- 1) Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
- 3) Anak terlantar adalah anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah,

²⁴Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Jakarta:Pustaka Bangsa, 2003. hlm. 81

jasmaniah, maupun sosial disebabkan adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya.

Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Setiap anak berhak menerima haknya sebagai seorang anak dan anak juga harus melaksanakan kewajibannya pada orang tua. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang. Jika kita sudah melakukan kewajiban maka kita boleh menuntut hak jika belum terpenuhi. Hak anak adalah kewajiban orang tua terhadap anak.

Berikut hak-hak anak dari orang tua:

- Diberi nama yang baik
- Dididik dengan agama untuk mencintai Tuhan Ny Dinikahkan (anak perempuan)
- Dicintai sepenuhnya tanpa syarat apapun
- Diterima sebagai individu yang unik, khas dan luar biasa anugrah Allah
- Diperlakukan dengan rasa hormat

- Diberi kepercayaan
- Didengarkan saat anak bercerita
- Diberi semangat dan motivasi
- Diberi pujian agar bisa percaya diri
- Diberi kebebasan dalam menentukan pilihan dan tindakan tetap dengan pengawasan orang tua
- Diberi pengertian saat mengungkapkan alasan-alasan dan diajak bekerjasama dalam menyelesaikan masalah

Kewajiban anak kepada orang tua :

Orang tua adalah manusia yang paling berhak mendapatkan dan merasakan “budi baik” seorang anak, dan lebih pantas diperlakukan secara baik oleh si anak, ketimbang orang lain. Ada beragam cara yang bisa dilakukan seorang muslim, untuk perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya secara optimal. Beberapa hal berikut, adalah langkah-langkah dan tindakan praktis yang memang sudah “seharusnya” kita lakukan, bila kita ingin disebut “telah berbuat baik” kepada orang tua:²⁵

1. Bersikaplah secara baik, pergauli mereka dengan cara yang baik pula, yakni dalam berkata-kata, berbuat, memberi sesuatu, meminta sesuatu atau melarang orang tua melakukan suatu hal tertentu.
2. Jangan bersuara lebih keras dari suara mereka, jangan memutus pembicaraan mereka, jangan berhohong saat beraduargumentasi dengan

²⁵<https://dielcounselor.wordpress.com/2011/12/09/hak-dan-kewajiban-seorang-anak/>

mereka, jangan pula mengejutkan mereka saat sedang tidur, selain itu, jangan sekali-kali meremehkan mereka.

3. Berterima kasih atau bersyukurlah kepada keduanya, utamakan keridhaan keduanya, dibandingkan keridhaan kita diri sendiri.
4. Rawatlah mereka bila sudah tua, bersikaplah lemah-lembut dan berupayalah membuat mereka berbahagia, menjaga mereka dari hal-hal yang buruk, serta menyuguhkan hal-hal yang mereka sukai.
5. Berikanlah nafkah kepada mereka, bila memang dibutuhkan.
6. Mintalah ijin kepada keduanya, bila hendak bepergian, termasuk untuk melaksanakan haji, kalau bukan haji wajib, demikian juga untuk berjihad.
7. Mendoakan mereka.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Permohonan Perwalian Anak di Bawah Umur Berdasarkan Perkara Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG

Pengadilan Agama Semarang merupakan pengadilan agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama mengenai ahli waris dibawah umur dengan pemohon Ariyani Binti Sulaeman di wilayah hukum Kota Semarang.

Dalam kasus ini akan dianalisis tentang prosedur permohonan penetapan perwalian anak dibawah umur dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perwalian anak dibawah umur.

Sebagai kasus yang berhubungan dengan perwalian anak dibawah umur sebagai bahan penelitian ini adalah perkara nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg. Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteriaan Pengadilan Agama Semarang tanggal 8 Juli 2021. Dalam hal ini yang mengajukan permohonan adalah

- a. Nama Lengkap : Ariyani binti Sulaeman
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Kewarganegaraan : Indonesia
- d. Tempat Tinggal : Kampung Ijen, Jomblang, Rt 14/11,
Kelurahan Jomblang, kecamatan Candisari, Kota Semarang.

e. Agama : Islam

f. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

dengan Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG.

Bahwa pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama Maryanto As (Alm) pada tanggal 23 Januari 1993, telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Diah Citra Mahendra Agustina, tanggal lahir 08 Agustus 1993
- Yudha Bima Bramatacia, tanggal lahir 27 Mei 1998
- Thomas Bayu Samodra, tanggal lahir 26 Oktober 2004

Pada tanggal 6 September 2016 suami pemohon meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Semarang, Nomor 3374-KM-03062021-0048. Dan akibat dari kematian tersebut timbulah kewarisan dengan ahli waris istri (Pemohon) dan tiga (3) orang anak.

Suami Pemohon juga meninggalkan warisan berupa Tanah Hak Milik Nomor 747 dengan luas tanah 204m² atas nama : Ariyani, Diah Citra Mahendra Agustina, Yudha Bima Bramatica, Thomas Bayu Samodra, yang terletak di Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Pemohon beserta ahli warisnya sepakat untuk menjual tanah warisan peninggalan Alm. Maryanto As, akan tetapi proses peralihan haknya terhalang oleh salah satu ahli waris yang bernama Thomas Bayu Samodra,

umurnya belum mencapai 18 tahun, belum dewasa menurut hukum dan belum bisa berbuat hukum sendiri. Untuk itu Pemohon sebagai ibu kandung agar ditetapkan sebagai wali yang bisa mewakili kepentingan hukum atas anak dibawah umur untuk bisa menandatangani akta jual beli.

Kemudian Pemohon menunjuk kantor advokasi yaitu H. Fathoni Manshur, S.H & Rekan untuk menjadi kuasa hukum dari Pemohon untuk mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali yang bisa mewakili kepentingan hukum atas anak dibawah umur/belum dewasa untuk menandatangani akta jual beli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin berada dibawah kekuasaan orang tuanya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan, dan oleh karena permohonan Pemohon ini berkaitan dengan persoalan hukum waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang amendemen Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Semarang berwenang memeriksa dan memberikan penetapan permohonan Pemohon.

Langkah advokasi dari pihak kuasa hukum yang pertama ialah mendaftarkan permohonan penetapan perwalian secara tertulis ke Pengadilan Agama Semarang melalui E-Court (Web Mahkamah Agung RI). Dengan menyertakan bukti-bukti tertulis pendukung seperti:

1. Foto copy kutipan akta perkawinan Pemohon

2. Foto copy akta kematian suami Pemohon
3. Foto copy surat keterangan warisan
4. Foto copy akta kelahiran anak anak Pemohon
5. Foto copy KTP ahli waris anak anak pemohon
6. Foto copy Kartu Keluarga
7. Surat pernyataan Diah Citra Agustina
8. Surat pernyataan Yudha Bima Bramaticia
9. Sertifikat HM No. 747

Kemudian didalam persidangan Pemohon juga turut menghadirkan saksi saksi yang akan memperkuat bukti bukti tertulis yang sebelumnya sudah dilampirkan. Saksi saksi yang terkait memberikan kesaksian dimuka sidang dan juga telah disumpah atas apa yang akan di ucapkannya.

Berikut keterangan dari para saksi yang diungkap di muka persidangan:

1. Arief Mirianto bin S. Siswo Utomo, umur 51 tahun m, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di Jalan Karangawang baru nomor 07, RT 2 RW 6, Kelurahan Tondang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Memberi keterangan di muka sidang bahwa sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri dari almarhum Maryanto, dan telah 3 orang anak yaitu : 1. Diah Citra Mahendra binti Maryanto AS,

2. Yudha Bima Bramatacia bin Maryanto AS, 3. Thomas Bayu Samodra bin Maryanto AS;

- Bahwa saksi tahu dari 3 anak tersebut, anak yang ketiga masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhum Maryanto telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah almarhum Maryanto meninggal dunia, ketiga anaknya tersebut dalam asuhan Pemohon, dan keadaan mereka dalam asuhan Pemohon tersebut baik baik dan sehat, tumbuh berkembang dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Thomas Bayu Samodra bin Maryanto AS, untuk kepentingan melengkapi persyaratan guna mengurus jual beli sebidang tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, taat ibadah, mampu ekonominya, dan dalam menggunakan uang tidak boros;

2. Ambar Susanti binti Seoemarno, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat kediaman di jalan Karangtawang Baru, RT 2 RW 6, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang; Memberi keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah isteri dari almarhum Maryanto, dan telah 3 orang anak yaitu : 1. Diah Citra Mahendra binti Maryanto AS, 2. Yudha Bima Bramatacia bin Maryanto AS, 3. Thomas Bayu Samodra bin Maryanto AS;
- Bahwa saksi tahu dari 3 anak tersebut, anak yang ketiga masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu almarhum Maryanto telah meninggal dunia pada tahun 2015 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi tahu setelah almarhum Maryanto meninggal dunia, ketiga anaknya tersebut dalam asuhan Pemohon, dan keadaan mereka dalam asuhan Pemohon tersebut baik baik dan sehat, tumbuh berkembang dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Thomas Bayu Samodra bin Maryanto AS, untuk kepentingan melengkapi persyaratan guna mengurus jual beli sebidang tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon orangnya sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, taat ibadah, mampu ekonominya, dan dalam menggunakan uang tidak boros.

Maka berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi saksi Pemohon di peroleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon adalah istri sah dari Maryanto As yang menikah pada tanggal 23 Januari 1993 di KUA kecamatan Semarang Timur.
2. Dari pernikahan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu : Diah Citra Mahendra, Yudha Bima Bramatacia, Thomas Bayu Samodra.
3. Maryanto As telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2015 karena sakit
4. Setelah Maryanto As meninggal dunia tiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan keadaan mereka dalam asuhan Pemohon sehat, tumbuh berkembang dengan baik.
5. Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Thomas Bayu Samodra jenis kelamin laki-laki lahir di Semarang tanggal 26 Oktober 2004, adalah untuk mengurus jual beli tanah, luas 204m², atas nama Ariyani, Diah Citra Mahendra Agustina, Yudha Bima Bramatacia, Thomas Bayu Samodra, tanah terletak di kelurahan Genuk, kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
6. Bahwa Pemohon orangnya sehat fisik dan mental berkelakuan baik, taat beribadah, mampu ekonomi, dan dalam menggunakan uang tidak boros.

Dari fakta fakta diperoleh dalam persidangan kemudian akan mempengaruhi keputusan hakim dalam menetapkan sebuah permohonan, baik permohonan yang dikabulkan atau ditolak. Kewenangan memutus suatu perkara waris pada tingkat pertama oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Undang Nomor 3 tahun 2006.

Prosedur untuk mendapatkan putusan penetapan perwalian terhadap ahli waris dibawah umur guna menjual harta warisan di Pengadilan Agama Semarang dimulai dari pendaftaran ke Pengadilan Agama secara tertulis maupun secara lisan bagi Pemohon yang tidak bisa baca tulis yang diucapkan di hadapan Ketua Pengadilan Agama yang akan dicatatkan permohonannya. Kemudian selanjutnya Pemohon menunggu penjadwalan sidang yang akan diberitahukan melalui relaas panggilan sidang. Dalam panggilan sidang pertama Majelis Hakim memerintahkan untuk melengkapi bukti-bukti dan saksi yang akan diajukan oleh Pemohon, maka dalam persidangan yang berlangsung akan dilakukan pemeriksaan mengenai dalil dalil yang dimohonkan, kesesuaian dengan bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan dalam muka persidangan. Dalam hal ini Pemohon atas nama Ariyani binti Sulaeman telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa berkas berkas yang menyatakan mengenai hubungan Pemohon dengan ahli waris di bawah umur yang dimohonkan penetapannya dan juga Pemohon dengan almarhum. Begitu juga dengan kesaksian para saksi yang diajukan juga turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fathoni Manshur, S.H selaku advokat yang menangani kasus ini, putusan penetapan ini hanya dapat digunakan dalam hal perwalian anak Pemohon untuk keperluan jual beli tanah seperti yang telah dijelaskan didalam dalil dalil permohonan. Bukan mencakup keseluruhan status perwalian si anak. Hal ini dikarenakan memang

dalam dalil yang dimohonkan kepada majelis hakim sudah secara spesifik menyebutkan untuk jual beli tanah.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perwalian Anak

dibawah Umur Berdasarkan Perkara Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.²⁶

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

²⁶<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y>

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau legal reasoning.

Dalam perkara perwalian anak di bawah umur, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perwalian anak di bawah umur yaitu :


1. Majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang implikasi implikasi hukum perwalian, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk mendapatkan Penetapan Perwalian terhadap seorang anak laki laki yang bernama Thomas Bayu Samodra bin Maryanto AS dari Pengadilan Agama Semarang digunakan untuk kepentingan melengkapi persyaratan dalam mengurus jual beli tanah
2. Keabsahan dalil dalil dalam permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Maryanto AS yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 1993 di KUA Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, yang dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Diah Citra Mahendra Agustina, 2. Yudha Bima Bramaticia,
3. Thomas Bayu Samodra, dan Maryanto AS telah meninggal dunia pada

tanggal 6 September 2015, setelah Maryanto AS meninggal dunia, tiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon, dan yang bernama Thomas Bayu Samodra adalah untuk kepentingan jual beli sebidang tanah, luas 204 m² atas nama: Aryani, Diah Citra Mahendra Agustina, Yudha Bima Bramaticia, Thomas Bayu Samodra, tanah terletak di Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

3. Bukti bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang sesuai dengan aslinya dari akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dinasgelen, oleh karena itu bukti bukti tersebut dapat diterima tanpa harus didukung dengan alat bukti yang lain.
4. Bukti bukti tertulis yang diajukan Pemohon bermaterai cukup dan dinasgelen, bukti tersebut tidak termasuk akta autentik akan tetapi isinya mengandung fakta yang ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain dalam perkara ini, bukti tersebut didukung dengan keterangan dua saksi Pemohon.
5. Saksi saksi yang diajukan Pemohon adalah saksi saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dari apa yang didengar dan dilihat oleh dirinya sendiri, dan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain ada persesuaian, maka sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Psal 172 HIR, keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
6. Bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon dapat diperoleh fakta fakta hukum yang sesuai dari apa yang didalilkan Pemohon

dalam permohonannya termasuk fakta bahwa Pemohon orangnya sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, taat beribadah, mampu ekonominya, dan dalam menggunakan uang tidak boros.

7. Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan atas hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 107 Kompulasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.
8. Dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali, maka Pemohon berhak mewakili anaknya tersebut melakukan segala perbuatan hukum di dalam atau di luar pengadilan semata-mata untuk kepentingan anaknya tersebut.
9. Dan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Penetapan Perwalian Anak di bawah umur di Pengadilan Agama Semarang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perwalian anak di bawah umur menurut Hukum Perdata di Pengadilan Agama Semarang yang mana prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan jual beli sebidang tanah, luas 204 m² atas nama: Aryani, Diah Citra Mahendra Agustina, Yudha Bima Bramaticia, Thomas Bayu Samodra, tanah terletak di Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.
2. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undangundang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang mengabulkan permohonan penetapan sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 280/PDT.P/2021/PA.SMG adalah bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Pemohon mengajukan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama Thomas Bayu Samodra jenis kelamin laki-laki

lahir di Semarang tanggal 26 Oktober 2004, adalah untuk mengurus jual beli tanah, luas 204m², atas nama Ariyani, Diah Citra Mahendra Agustina, Yudha Bima Bramatacia, Thomas Bayu Samodra, tanah terletak di kelurahan Genuk, kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.,

Setelah Maryanto As meninggal dunia tiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan keadaan mereka dalam asuhan Pemohon sehat, tumbuh berkembang dengan baik

B. Saran

1. Bagi para hakim diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada permohonan orang tua sebagai wali bagi anak, bahwa mereka adalah wali secara otomatis dan berhak mewakili anaknya didalam dan luar pengadilan.
2. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat, terutama pihak lembaga pertanahan, lembaga social dan lembaga keuangan, bahwa orang tua berhak untuk mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik didalam atau di luar pengadilan selama hal itu untuk kepentingan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Hadist

A. BUKU

Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdatadan Wewenang Pengadilan Agama*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2000.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo; Jakarta, 1995.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pondok Pesantren Al-Munawwir; Jogjakarta, 1984.

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan ke-1, Akademika Pressindo; Jakarta, 2000.

Elise T. Sulistini, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata*, Bina aksara; Jakarta, 1987.

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama; Bandung, 2011.

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta; Jakarta, 1996.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan : Syarat Sahnya Perjanjian*, Cetakan Ke. I, PT Citra Aditya Bakti; Bandung, 2009.

- Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika; Jakarta, 1994.
- Irma D. Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer; Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Cetakan ke I, Kaifa; Bandung, 2012.
- Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa; Jakarta, 2003.
- Muhammad Amin Summa,, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2004.
- R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju; Bandung, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty; Yogyakarta:, 1998.
- Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib as-Syarbaini, *Mugni al-Muhtaj Juz 3*, Dar al-Ma'rifah; Beirut, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*, Al Ma'arif; Bandung, 1997.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers; Jakarta. 2001.

B. PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

C. JURNAL

Kusbianto, K., Zuliah, A, & Pulungan, M. 2019. *Perlindungan dan aturan hukum keluarga terhadap perempuan dan anak dalam perkawinan*. jurnal ilmiah advokasi

Mustika Mega Wijaya, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*, Pakuan Law Review

D. INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Online <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

<http://family.findlaw.com/guardianship/faq-on-guardianship-of-minor-children.html>

<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/15/perwalian-anak-dalam-islam/>

<https://dielcounselor.wordpress.com/2011/12/09/hak-dan-kewajiban-seorang-anak/>

LAMPIRAN



KANTOR

ADVOKAT, PENGACARA & PENASIHAT HUKUM
H. FATHONI MANSHUR, SH. dan REKAN

Alamat: Puri Delta G.1 No. 6 Ungaran Kabupaten Semarang Tlp. 082133029563

SURAT KETERANGAN

Nomor: 37/Adv.FTM/XII/2021

Berdasarkan surat Nomor: 1490/B.1/SA.H/XI/2021 tentang Permohonan Ijin Penelitian/Riset.

Bersama ini kami terangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : AJENG WULANDARI
NIM : 30301800024
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Jl. S. Parman Gang Melati 3 Nomor 15 A. Ungaran Barat Kabupaten Semarang

Mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian/Riset guna penulisan Karya Ilmiah/Skripsi di Kantor kami "**Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum H. FATHONI MANSHUR, SH. dan Rekan**" mulai tanggal 11 November sampai dengan tanggal 13 November 2021 dengan Judul Penelitian "**Pelaksanaan Penetapan Perwalian Anak di Bawah Umur**" (Studi Kasus Perkara Nomor 280/Pdt.P/2021/PA.Smg).

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 31 Desember 2021

Hormat kami



H. Fathoni Manshur, SH.